



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 183 /PMK.07/2014
TENTANG
BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL
DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PELAMPAUAN
BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD/APBD PERUBAHAN

KOP SURAT
PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA

Nomor : [nomor surat] [kota], [tanggal, bulan, tahun]
Sifat : [sifat surat]
Lampiran : Berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Pelampauan Batas
Maksimal Defisit APBD/APBD Perubahan*)
yang dibiayai dari Pinjaman Daerah

Yth.
Menteri Keuangan
c.q.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Di Jakarta

Dengan ini disampaikan bahwa kami menganggarkan penerimaan Pinjaman Daerah dalam rangka membiayai defisit APBD/APBD Perubahan*) sebesar Rp (sejumlah pinjaman) yang bersumber dari (pemberi pinjaman) dengan jangka waktu (sesuai naskah perjanjian) dan akan digunakan untuk(sebutkan penggunaan dan alasannya).

Mengingat jumlah rencana Pinjaman Daerah tersebut melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2015, dengan ini disampaikan permohonan persetujuan pelampauan batas maksimal defisit APBD/APBD Perubahan*) Tahun Anggaran 2015 yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan:

1. Ringkasan RAPBD/RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2015; dan
2. Copy dokumen surat pernyataan persetujuan pinjaman/pertimbangan Menteri Dalam Negeri atas pinjaman yang akan dilakukan**).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Daerah

[tanda tangan & cap basah]

[nama kepala daerah]

- Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Keuangan Daerah
 2. Gubernur (jika diajukan oleh bupati/walikota)

*) coret salah satu
**) tidak perlu dilampirkan jika pinjaman berasal dari masyarakat (obligasi daerah)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 183 /PMK.07/2014
TENTANG
BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL
DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT LAPORAN
RENCANA DEFISIT APBD

KOP SURAT
PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA

Nomor : [nomor surat] [kota], [tanggal, bulan, tahun]
Sifat : [sifat surat]
Lampiran : Berkas
Hal : Laporan Rencana Defisit APBD

Yth.
Menteri Keuangan
c.q.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Di Jakarta

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2015, dengan ini kami laporkan rencana Defisit APBD TA 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | : Rp..... |
| 2. Belanja Daerah | : <u>Rp.....</u> - |
| Defisit | : Rp..... (.....%) |
| 3. Penerimaan Pembiayaan | : Rp..... |
| 4. Pengeluaran Pembiayaan | : <u>Rp.....</u> |
| Pembiayaan Neto | : Rp..... |

- Penerimaan pembiayaan terdiri dari :
- | | |
|---|-----------|
| 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | : Rp..... |
| 2. Pencairan Dana Cadangan | : Rp..... |
| 3. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi | : Rp..... |
| 4. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | : Rp..... |
| 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | : Rp..... |

- Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :
- | | |
|---|-----------|
| 1. Pembentukan Dana Cadangan | : Rp..... |
| 2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | : Rp..... |
| 3. Pembayaran Pokok Utang | : Rp..... |
| 4. Pemberian Pinjaman | : Rp..... |

Defisit APBD tersebut disebabkan karena[sebutkan alasan].

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Daerah

[tanda tangan & cap basah]

[nama kepala daerah]

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
BIRO UMUM

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN POSISI KUMULATIF PINJAMAN
DAN KEWAJIBAN PINJAMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 183 /PMK.07/2014
TENTANG
BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL
DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

KOP SURAT
PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA

(dalam rupiah)										
No.	No. dan Tanggal Surat Perjanjian Pinjaman	Sumber Pinjaman	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Masa Pinjaman	Masa Tenggang	Tingkat Suku Bunga	Total Penarikan	Total Pembayaran	Total Tunggakan	Saldo Pinjaman (Outstanding)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										
2.										
3.										
4.										

[kota], [tanggal, bulan, tahun]
Kepala Daerah

[tanda tangan & cap basah]

[nama kepala daerah]

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
d.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

